



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KECAMATAN KERTEK

**KEPUTUSAN CAMAT KERTEK
NOMOR: 400.7.1/18.2/KERTEK**

**TENTANG
JENIS /PRODUK PELAYAAAN, HARI DAN JAM PELAYANAN KECAMATAN
KERTEK KABUPATEN WONOSOBO**

CAMAT KERTEK,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menyusun jenis/produk pelayanan, hari dan jam pelayanan untuk kepentingan pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Camat Kertek Nomor 000.8.3.4/018.1/KERTEK tentang Standar Pelayanan di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, perlu mengatur waktu operasional pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kertek tentang Jenis/Produk Pelayanan, Hari dan Jam Pelayanan Kecamatan KERTEK Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KERTEK TENTANG JENIS /
PRODUK PELAYANAN, HARI DAN JAM PELAYANAN
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

KESATU : Hari dan Jam Pelayanan Kecamatan KERTEK Kabupaten Wonosobo merupakan Waktu operasional pemberian pelayanan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan KERTEK dengan ketentuan terdiri atas:

- a. Operasional Hari dan Jam Pelayanan reguler (hari dan jam kerja):
 - Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 - 16.00 WIB;
 - Jumat : Pukul 07.30 - 11.00 WIB;
 - Sabtu dan Minggu : LIBUR;
 - Tidak Ada Jam Istirahat Khusus (Pelayanan Dilaksanakan Secara Bergantian)
- b. jam istirahat untuk operasional Hari dan Jam Pelayanan reguler TIDAK ADA, pelayanan dilaksanakan secara BERGANTIAN oleh petugas pelayanan sehingga pelayanan tetap berlangsung secara kontinu tanpa terputus;
- c. hari dan jam pelayanan untuk masing-masing jenis/produk pelayanan di Kecamatan KERTEK dijabarkan dalam Lampiran II Keputusan ini;
- d. penugasan pelayanan di luar Hari dan Jam Pelayanan dijabarkan dalam Surat Tugas atau Surat Perintah.

KEDUA : Jenis/produk pelayanan di Kecamatan KERTEK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf c tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA Hari dan Jam Pelayanan untuk setiap jenis/produk pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf c tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Hari dan Jam Pelayanan di Kecamatan KERTEK Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi acuan dalam penilaian dan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan oleh penyelenggara pelayanan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan masyarakat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KERTEK

Pada tanggal, 20 April 2026

CAMAT KERTEK,



ARDIAN INDRA SAPUTRA, S. STP., M.M

NIP. 198003061998101001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KERTEK NOMOR : 400.7.1/18.2/2026
TANGGAL: 20 April 2026

JENIS / PRODUK PELAYANAN KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO	
	LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1.	Pelayanan KartuKeluarga a. Kartu Keluarga Baru karena membentuk keluarga baru b. Kartu Keluarga Baru karena pisah KK kedalam 1 (satu) alamat c. Kartu Keluarga Baru karena perubahan data d. Kartu Keluarga Baru karena hilang/rusak
2.	Pelayanan KTP Elektronik a. KTP Elektronik baru untuk WNI b. KTP Elektronik Baru karena pindah, perubahan data, rusak dan hilang untuk WNI
3.	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru untuk anak WNI
4.	PELAYANAN PERPINDAHAN PENDUDUK a. Perpindahan penduduk WNI dalam NKRI b. SKPWNI dan membawa KTP-el dan KIA untuk diganti dengan yang baru
5.	Pencatatan Kelahiran Penduduk WNI
	LAYANAN LEGALISASI
6.	Pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu
7.	Pengajuan surat Pengantar Rekomendasi Survei Penelitian
8.	Pengajuan Ijin Keramaian
9.	Pengantar Rekomendasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) a. Dispensasi Pernikahan / Pernikahan Dini b. Pengajuan Perceraian
10	Surat Keterangan Waris
12	Pengajuan Kredit BANK
13	Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian
14	Surat Keterangan dan Rekomendasi Lainnya yang dibutuhkan oleh Masyarakat
15	Verifikasi Penyusunan Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes)
	LAYANAN KONSULTASI
16.	Konsultasi
	LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI DAN DATA
17.	Permintaan Data dan Informasi
HARI DAN JAM PELAYANAN	

Semua Jenis Pelayanan Kantor Kecamatan KERTEK dapat dilayani pada:

SENIN-KAMIS : 07.30 WIB s.d 16.00 WIB

JUMAT : 07.30 WIB s.d 11.00 WIB

SABTU & MINGGU LIBUR

Tidak Ada Jam Istirahat Khusus (Pelayanan Dilaksanakan Secara Bergantian)